



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

Nomor : 16c Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak dari pengguna layanan, penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Jaminan Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) ;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita NegaraRepublik Indonesia tahun 2019 Nomor 1117); 6. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementrian Agama;

6. Keputusan Menteri Agama (KMA) 788 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik(SPBE);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Maklumat dan Jaminan Pelaynan Kantor
Kementerian Agama Kota Jambi sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Layanan Kantor Kementerian
Agama Kota Jambi yang berisikan sebagai berikut :
“ Kami Menyatakan sanggup menyelenggarakan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Standar yang
telah ditetapkan dengan sepenuh hati sesuai kompetensi
dan tusi kami dengan ikhlas dan profesional apabila
tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku”.
- KETIGA : Standar Pelayanan dan maklumat Pelayanan Kantor
Kementerian Agama Kota Jambi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan
pedoman bagi pemimpin satuan organisasi /kerja atau
unit pelaksana pelayanan untuk menyelenggarakan
pelayanan dilingkungannya,serta pedoman dalam
penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi
penyelenggara,masyarakat, maupun aparat pengawasan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala,



Abd Rahman